

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA BUPATI 2017

KPT KPU KABUPATEN BOALEMO NO.183/HK.03.1-Kpt/7502/KPU-Kab/V/2019, **48 hlm**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019

ABSARAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keemapt atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 03 Mei 2019

- Masa Kerja Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- Lamp 45 hlm